



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit :
 - 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
 - 3. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)
 - 4. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Benedictus Boku

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	20 Juni 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT KLI (primer) atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT KLI (primer) untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	20-21 Juni 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	21 Juni 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT KLI (primer) - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Juli 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 001/MHI-VLK diterbitkan atas nama PT KLI (primer) dengan masa berlaku sejak 30 Juli 2016 sampai dengan 29 Juli 2019.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT KLI telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP No: 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, paling lambat tanggal 21 Juli 2019.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia izin HO terbaru dengan No. 503/335/2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal pada tanggal 10 November 2014. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP No. 11.18.1.20.00021 diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT KLI memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT KLI telah memiliki Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah nomor 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992. PT. KLI telah melaporkan secara tertib RKL dan RPL Triwulanan selama periode bulan Juni 2015 – Mei 2016 kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kendal
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri primer hasil hutan (IUIPHHK) yang dimiliki oleh PT KLI Nomor: SK.73/MENHUT-VI/2006 diterbitkan oleh Departemen Kehutanan pada tanggal 17 Januari 2006. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT KLI (primer) sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT KLI (primer) telah membuat dokumen RPBB online, untuk periode tahun 2015 dan 2016 dan telah melakukan pelaporan secara rutin..
Verifier 1.2.1	M	PT KLI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), yaitu: No. 112400221-P tanggal 20 November 2012
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Juni 2015 – Mei 2016 PT. KLI (Primer) tidak menggunakan kayu impor
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT KLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT KLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok



Verifier 2.1.1.a	M	PT KLI (primer) memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.b	M	Bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam yang masuk pada tahun 2016 telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK beserta lampirannya berupa dokumen (Daftar Kayu Bulat) DKB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.c	M	Terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk jenis kayu rakyat dalam bentuk “Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dari Hutan Rakyat” serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. (SKSHHK, FAKB, FAKO dan Nota Angkutan).
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT KLI (primer) tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT KLI (primer) tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Pemasok bahan baku PT KLI (primer) terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat LK dan pemasok impor
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT PT KLI (Primer)seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau PHPL
Verifier 2.1.1.i	M	PT KLI (primer) telah melaporkan RPBBi secara online untuk tahun 2015 dan 2016
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d	N/A	Selama periode Juni 2015 – Mei 2016 PT KLI (Primer) TIDAK menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.e	N/A	
Verifier 2.1.2.f	N/A	
Verifier 2.1.2.g	N/A	
Verifier 2.1.2.h	M	
Verifier 2.1.3.a	M	PT KLI (primer) telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen Plywood 53,23 % sedangkan



		Sawntimber 56,89%
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Pada bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 PT KLI memproduksi plywood sebesar 182.999,82 m ³ dan sawntimber sebesar 14.004,12 m ³ . Realisasi produksi plywood sebesar 42,36 % dari kapasitas izin, sedangkan sawn timber sebesar 28,01 % dari kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT KLI (primer) tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT KLI (primer) tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 seluruh penjualan produk (plywood, veneer, kayu gergajian, dan kayu bulat) dengan tujuan domestik) telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO dan FAKB.
Verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT KLI (Primer) berupa Plywood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. f	M	Terdapat kesesuaian dokumen ekspor PT KLI (Primer) (PEB, P/L, B/L, Invoice, V legal)
Verifier 3.2.1.g	N/A	Produk PT KLI (Primer) yang diekspor yaitu plywood tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT KLI (Primer) yang diekspor yaitu plywood tidak terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT KLI (Primer) tidak melakukan ekspor produk yang masuk dalam jenis daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT KLI (primer) telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT KLI (primer) sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT KLI (primer) telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT KLI (primer) memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.



Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia
Verifier 4.2.2	M	PT KLI (primer) telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014 sampai 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan terbaru s/d bulan Mei 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di PT KLI (primer) tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT KLI (primer) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Kayu Lapis Indonesia dengan nomor sertifikat : 0001/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Primer (Plywood dan Sawmill) dengan masa berlaku sejak 30 Juli 2016 sampai dengan 29 Juli 2019. Survailen pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2017.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 12 Juli 2016

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur